



**P U T U S A N**

Nomor 23/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 11 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 23/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/40/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **ANAK;**
  2. **ANAK;**
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2009 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya



perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat
  - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin selama 1,5 tahun;
  - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah



ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 470/40/VII/2001 tanggal 09-07-2001 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Lampung;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 08 Juli 2001 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat, Lampung;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing- masing bernama **ANAK** dan **ANAK**, namun akhir- akhir ini sejak Desember 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;



- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat tidak/malas bekerja sehingga Tergugat kurang atau bahkan tidak memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, saksi ikut membantu ;
  - Bahwa karena memuncaknya perselisihan maka sejak sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat, dan selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan Tergugat pernah berbicara kepada saksi melalui telpon dengan mengatakan "kalau mau menjemput Penggugat ke Bekasi silahkan";
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah 3 kali diusahakan perdamaian oleh keluarga tetapi Tergugat tidak mau datang sehingga menurut hemat saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan tidak mungkin lagi;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 08 Juli 2001 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat, Lampung;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama **ANAK** dan **ANAK**, namun sejak lahir anak kedua lebih kurang tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu secara persis, tetapi menurut informasi dari keluarga Tergugat penyebabnya adalah karena masalah



ekonomi, Tergugat bekerja tetapi malas-malasan sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari;

- Bahwa karena memuncaknya perselisihan maka sejak sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat, sehingga saksi menjemput Penggugat ke Bekasi dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil,
- Bahwa selama pisah pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga tetapi Tergugat tidak mau datang sehingga menurut hemat saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan tidak mungkin lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 23/Pdt.G/2011/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka



perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

- Tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin selama 1,5 tahun
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 23/Pdt.G/2011/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti





diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Juli 2001 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 470/40/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 telah dikarunia 2 anak bernama **ANAK** dan **ANAK** ;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena:
  - a. Tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat ;
  - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin selama 1,5 tahun ;
  - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 1,5 tahun yang lalu, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, Penggugat telah beritizam untuk bercerai, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melanggar hak, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat nikah





tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama cilegon diperintakan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol, Kota, Cilegon, KUA Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi dan KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat, Lampung;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah Oleh kami, Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag. masing- masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu  
Hanafi, BA. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Efi Nurhafisah, SH.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ttd

Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA,  
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim.